

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT  
TIDAK MAMPU OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM  
DI KOTA KEDIRI DAN KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**Mufidatul Khoiriyah**

21301014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2025**

**HALAMAN JUDUL**  
**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT**  
**TIDAK MAMPU OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM**  
**DI KOTA KEDIRI DAN KABUPATEN KEDIRI**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

Mufidatul Khoiriyah

NIM: 21301014

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

**2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN

## HALAMAN PERSETUJUAN IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KOTA KEDIRI DAN KABUPATEN KEDIRI

MUFIDATUL KHOIRIYAH

NIM: 21301014

Disetujui Oleh:

Pembimbing I



**Moch. Choirul Rizal, M.H.**  
NIP. 199010172019031013

Pembimbing II



**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.**  
NIP. 199410282020122027

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN

#### IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT TIDAK MAMPU OLEH ORGANISASI BANTUAN HUKUM DI KOTA KEDIRI DAN KABUPATEN KEDIRI

Mufidatul Khoiriyah

21301014

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Kediri pada tanggal 16 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum

NIP. 198003132011012004

()

2. Penguji I

Moch. Choirul Rizal, M.H.


NIP. 199010172019031013

()

3. Penguji II

Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.

NIP. 199410282020122027

()

Kediri, 24 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Kediri, 21 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Mufidatul Khoiriyah

NIM : 21301014

Judul : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu  
Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



**Moch. Choirul Rizal, M.H.**  
NIP. 199010172019031013

Pembimbing II



**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.**  
NIP. 199410282020122027

v

v

## NOTA PEMBIMBING

### NOTA PEMBIMBING

Kediri, 21 Mei 2025

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Mufidatul Khoiriyah

NIM : 21301014

Judul : Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu  
Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



**Moch. Choirul Rizal, M.H.**  
NIP. 199010172019031013

Pembimbing II



**Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H.**  
NIP. 199410282020122027

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.

(Q.S Al-Maidah: 2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Daljawi, "Surah Al Maidah: 38," *Al Quran*, 2017.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mufidatul Khoiriyah  
NIM : 21301014  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu Oleh Organisasi Bantuan Hukum Di Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan plagiasi.

Apabila pada kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil dari plagiasi, peneliti bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 21 Mei 2025

Yang Menyatakan,



5000  
REPUBLIK INDONESIA  
METRAI  
TEMPEL  
EG. B9AMX308236443

Mufidatul Khoiriyah

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan dan kesabaran bagi peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah peneliti berhasil dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktu. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, peneliti persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, tersayang, Bapak Abdul Khodim dan Ibu Munis Watin yang sangat berjasa dalam hidup saya. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anak bungsumu ini, yang selalu memotivasi untuk terus bersabar, yang berhasil mendidik saya hingga menjadi anak yang kuat untuk melewati berbagai rintangan, yang selalu mendoakan saya hingga saya mampu menyelesaikan studi S1 di IAIN Kediri. Sehat selalu dan diberikan umur panjang. Aamiin.
2. Kakakku tersayang Moh.Qirzuddin, yang selalu memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, ponakan ku tersayang faiz yang selalu menghibur ketika peneliti sedang bersedih.
3. Nenekku idah tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk peneliti dalam berbagai hal, kakekku Nasro tercinta yang sudah lama meninggalkan peneliti untuk selamanya dan hanya sekali datang ke mimpi saya untuk meyakinkan bahwa saya bisa menyelesaikan kuliahnya.
4. Seluruh keluarga besar dari bapak dan ibu, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan untuk kelancaran kuliah saya.
5. Teman-temanku Adel, Shinta, Rahma yang selalu ada untuk mendukung, membantu dan memberikan semangat kepada saya dan meyakinkan saya bahwa saya bisa melewati itu semua. Terimakasih untuk temanku Dian dan Vauqy yang selalu menemani saya ketika melakukan penelitian dan bimbingan. Terutama Vauqy yang selalu bilang “jalan orang itu beda-beda”.
6. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021, saya ucapkan banyak terimakasih atas bantuan yang telah diberikan ketika perkuliahan.
7. Untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi

salah satu sumber motivasi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu bentuk peneliti dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini peneliti tidak tahu keberadaanmu entah di bumi bagian mana dan menggenggam tangan siapa.

8. Terakhir, saya ingin berterimakasih kepada diri saya, sendiri Mufidatul Khoiriyah atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang sudah kuat dan sabar dalam melewati lika-liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat bertahan dan waras hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri. Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar dan kesabaran yang luas, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat dari hari ke hari.

## ABSTRAK

MUFIDATUL KHOIRIYAH, Dosen Pembimbing: Moch. Choirul Rizal, M.H. dan Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.

### **Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu**

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Garuda Yaksa di Kabupaten Kediri dan LBH Fadjar di Kota Kediri merupakan dua organisasi bantuan hukum (OBH) yang saat ini belum terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Meskipun demikian, kedua OBH tersebut tetap mengimplementasikan pemberian layanan bantuan hukum untuk masyarakat tidak mampu dalam perkara perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada: implementasi pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian untuk masyarakat tidak mampu oleh OBH di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri; kendala yang dihadapi oleh OBH di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam mengimplementasikan bantuan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dalam perkara perceraian dan efektivitas bantuan hukum yang dilaksanakan oleh OBH di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam perkara perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu mengumpulkan data sesuai dengan yang sebenarnya melalui perekaman, pencatatan, pengetikan lalu disusun dan dianalisis dalam bentuk teks yang lebih terperinci.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dua OBH mengimplementasikan pemberian bantuan hukum dalam perkara perceraian ini melalui pendekatan aktif (sosialisasi), pasif (konsultasi langsung), dan menggunakan jenis bantuan hukum konvensional. Kedua, kendala yang dihadapi oleh LBH Garda Garuda Yaksa adalah keterbatasan dana, sedangkan kendala yang dihadapi oleh LBH Fadjar adalah keterbatasan jumlah personil. Ketiga, meskipun ada kendala dan terdapat naik turun jumlah perkara pada LBH Fadjar, kedua LBH tersebut dinilai cukup efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, karena berhasil mencapai tujuan, tepat sasaran, hasil yang memuaskan yang disampaikan oleh klien mereka serta proses pemberian bantuan hukum berjalan dengan baik dari awal perkara masuk hingga putusan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Skripsi dengan judul **Implementasi Pemberian Bantuan Hukum untuk Masyarakat Tidak Mampu oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri** ini dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai pihak telah berperan penting dalam membantu penyelesaiannya. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan do'a jazaakumullahu ahsanal jaza kepada semua yang telah membantu, membimbing dan mendukung penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Moch. Choirul Rizal, M.H. selaku pembimbing I kepada ibu Afifah Mayaningsih, S.Pd, M.H. selaku pembimbing II yang telah sangat sabar dalam membimbing, memberikan arahan, memberikan dukungan selalu dan memberikan seluruh ilmunya dalam membantu peneliti dan juga kepada ibu Dr. Hj. Siti Nurhayati, M.Hum selaku penguji utama yang telah memberikan arahan dan masukan kepada peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
5. Wali dosen peneliti yaitu Bapak Moch. Choirul Rizal, M. H. beserta seluruh jajaran Dosen, Pegawai, dan seluruh staff karyawan di lingkungan fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
6. Bapak Dr. H. Totok Minto Leksono, S.H., M.H selaku pembina dan pendiri dari Lembaga Bantuan Hukum Garda Garuda Yaksa dan bapak C.W Suryo Wardhana, S.H., M. H. selaku ketua dan pendiri Lembaga Bantuan Hukum Fadjar yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian ditempat ini

7. Teman-teman seperjuangan tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa telah memberikan motivasi dan dukungan hingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Kediri, 21 Mei 2025

Mufidatul Khoiriyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS</b> .....	v
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Penelitian Terdahulu .....	10
<b>BAB II</b> .....	15
<b>LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. Konsepsi Bantuan Hukum .....	15
1. Pengertian Bantuan Hukum .....	15
2. Fungsi Pemberian Bantuan Hukum.....	19
3. Tujuan Bantuan Hukum .....	19
4. Kebijakan Hukum tentang Bantuan Hukum .....	20
5. Jenis-Jenis Bantuan Hukum di Indonesia.....	26
B. Teori Peran.....	27
<b>BAB III</b> .....	33
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	33

C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV</b> .....	38
<b>PAPARAN DATA, ANALISIS, DAN TEMUAN PENELITIAN</b> .....	38
A. Paparan Data .....	38
1. Organisasi Bantuan Hukum Garda Garuda Yaksa.....	38
2. Organisasi Bantuan Hukum Fadjar .....	48
B. Analisis .....	57
C. Temuan Penelitian .....	61
<b>BAB V</b> .....	64
<b>PEMBAHASAN</b> .....	64
A. Implementasi Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian untuk Masyarakat Tidak Mampu pada Organisasi Bantuan Hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.....	64
B. Kendala yang Dihadapi oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam Mengimplementasikan Bantuan secara Cuma-Cuma kepada Masyarakat yang Tidak Mampu dalam Perkara Perceraian .....	78
C. Efektivitas Bantuan Hukum yang Dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Perkara Perceraian .....	83
<b>BAB VI</b> .....	90
<b>PENUTUP</b> .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
<b>LAMPIRAN</b> .....	99

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	: Dokumentasi Penelitian
Lampiran II	: Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran III	: Jawaban Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran IV	: Konsultasi Pembimbing Skripsi 1
Lampiran V	: Konsultasi Pembimbing Skripsi 2
Lampiran V I	: Surat Izin Penelitian
Lampiran VII	: Surat Balasan Izin Penelitian
Lampiran VIII	: Biodata